



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ADRIANA DAINDO, umur 45 Tahun, agama Kristen protestan, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum, Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H., dan Semianda Umbu Kabalu, S.H., Para Advokat, yang berkantor Pada Kantor Advokat Dr. YANTO M.P. EKON, S.H., M.Hum & Rekan, beralamat di Jalan Tunggal Ika No. 03, Kayu Putih, Kota Kupang yang memilih domisili hukum di Jl. Teratai Gang II Waikabubak, Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register Nomor: 44/KHS.LSG/HK/XI/2020/PN.WKB tanggal 2 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Lawan:

1. **CHARLES LALO**, umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Eltari No. 01, Kampung Baru, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **IRENE TARA WATU**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Eltari No. 01, Kampung Baru, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 5 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 3 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb tanggal 5 November 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat dari Kuasa Hukum Penggugat bertanggal 12 Maret 2021 dan telah pula mendengar keterangan lisan dari Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 12 Maret 2021, mengenai permohonan pencabutan Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Wkb. tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering) dan 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Para Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat mencabut kembali gugatannya secara tertulis dan secara lisan pada tanggal 12 Maret 2021, yang mana pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut disetujui secara lisan oleh Para Tergugat dalam persidangan dikarenakan adanya perdamaian di luar Persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb. yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb. tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 795.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Lestari, S.H. dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb tanggal 3 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rauf Langga, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta dihadiri pula oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua.

Dwi Lestari, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauf Langga

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp. 525.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp. 70.000,00
5. Biaya materai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 795.000,00

(tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)